

**INVENTARISASI MASALAH
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
PP 60 TAHUN 1999
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DI IAIN¹
Oleh SUWITO²**

I

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). PP 60 Tahun 1999 juga merupakan pengganti PP 30 tahun 1990 dan PP 57 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pasal-pasal yang tertera dalam PP 60 Tahun 1999 terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Untuk mengkritisi PP 60 Tahun 1999 secara baik diperlukan beberapa peraturan lain yang dinilai dapat memberi berkaitan. Di antara peraturan itu adalah:

1. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 074/U/2000 tentang Tatakerja Tim Penilai dan Tatacara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi
3. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya berikut Juklak terhadap SK ini.
4. Pemberlakuan Kurikulum Nasional tahun 1997 (yang dikenal dengan Kurikulum Tahun 1995 yang Disempurnakan)
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 034/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi.

II

Berikut disajikan beberapa temuan yang dinilai penting dicermati dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.

1. **Administrasi Akademik**

Sistem penyelenggaraan administrasi akademik seharusnya menerapkan sistem kredit semester (Ps. 9). Akanq tetapi sistem ini sampai sekarang belum dapat diterapkan secara baik. Banyak kendala yang masih dihadapi untuk melaksanakan sistem ini. Dimungkinkan, selain kurang adanya pemahaman konsep tentang sistem kredit semester oleh para pimpinan, keterampilan karyawan, juga sarana yang dinilai kurang mendukung.

2. **Proses Pembelajaran**

¹Bahan diskusi pada pertemuan para Rektor IAIN seluruh Indonesia di IAIN Antasari Banjarmasin tanggal 12-15 November 2000. Diterbitkan dalam Buku “Menulis Gagasan Mempercepat Keberhasilan: Alih Status IAIN Menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2002), Penerbit Young Progressive Muslim (YPM) tahun 2019.

²Pembantu Rektor Bidang Akademik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Berdasarkan PP ini, proses pembelajaran di pendidikan tinggi haruslah diarahkan untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Berdasarkan pemantauan sederhana, proses yang terjadi mengalami kendala. Di antara kendala tersebut adalah terlalu banyaknya sks yang ditawarkan pada setiap semester. Akibatnya, kuliah bukan diarahkan untuk memahami, mendalami, dan mengembangkan ilmu melainkan semata untuk mendapat nilai tinggi dan cepat selesai. Komponen sks mengenai kegiatan terstruktur dan mandiri cenderung tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan secara memadai, baik dikarenakan dosen ataupun mahasiswa.

Sehubungan dengan hal ini diperlukan pembenahan dalam pengaturan tugas dosen dan sistem penawaran mata kuliah berikut penyelenggaraan asistensi. Perkuliahan yang ada cenderung tatap muka karena persepsi dosen dan juga mahasiswa, yang disebut kuliah adalah tatap muka. Kegiatan praktikum dengan para asisten dosen dan asisten sejawat kurang dikenal. Proses semacam ini memang hanya diperlukan modal yang murah dan mudah karena cukup menyediakan bangku dan papan tulis. Peralatan penunjang berbagai laboratorium kurang terpikirkan.

3. Kurikulum

Pasal 13 PP 60 tahun 1999 menyatakan bahwa kurikulum yang diberlakukan adalah kurikulum yang disusun oleh masing-masing perguruan tinggi. Akan tetapi penyusunannya harus berpedoman dengan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Menteri.

Kurikulum yang berlaku di IAIN sekarang adalah kurikulum yang berpedoman dengan kurikulum nasional tahun 1997. Apabila dikaji secara mendalam kurikulum nasional yang diberlakukan ini mengandung banyak kelemahan, antara lain:

- a. Jumlah sks kurikulum nasional terlalu banyak (60%), sehingga kurang mendorong para pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan improvisasi. Disarankan kurikulum nasional paling tinggi hanya 25%.
- b. Jenis mata kuliah yang ditetapkan kurang memberikan perbedaan yang jelas antara jurusan satu dengan lainnya.

Para pimpinan perguruan tinggi masih menetapkan kurikulum lokal dengan hanya menghidupkan kembali banyak mata kuliah tidak tercantum dalam kurikulum nasional tetapi dahulunya pernah ada, sehingga pemberian kesempatan untuk mengisi kurikulum lokal kurang banyak artinya.

Beberapa kenyataan di atas dapat diduga karena dirasakan adanya kekurangan SDM yang mumpuni dan/atau adanya kekhawatiran “SDM yang ada tidak lagi mempunyai tugas (jam kuliah).”

Para mahasiswa cenderung kurang dan bahkan tidak diberi kebebasan menentukan mata kuliah pilihan. Akibatnya posisi mahasiswa hanyalah sebagai obyek pendidikan. Untuk menjadi sarjana yang ahli pada suatu bidang ilmu, bukan ditentukan oleh dirinya tetapi oleh para dosen/pimpinan perguruan tingginya. Akhirnya sarjana yang dihasilkan cenderung mempunyai kemampuan rata-rata dan sangat sulit ditemukan sarjana tertentu tetapi memiliki kelebihan tertentu pula.

Sebaiknya para mahasiswa diberi kesempatan mengambil mata kuliah pilihan pada fakultas/jurusan (kalau memungkinkan di Perguruan Tinggi) lain dan sesuai mata kuliah yang diminati sebagai kemampuan tambahan.

4. Ujian Akhir

Pasal 16 diperoleh aturan bahwa ujian akhir bagi program sarjana dapat berupa ujian komprehensif atau ujian skripsi. Kurikulum nasional Depag masih mewajibkan adanya ujian skripsi. Perlu adanya pemikiran lebih lanjut tentang ini, karena penulisan skripsi cenderung banyak jiplakan.

5. Gelar Akademik

Pasal 22 diperoleh penjelasan bahwa gelar akademik bagi lulusan program sarjana ditetapkan dengan huruf S ditambah bidang ilmu dan bagi lulusan program magister ditetapkan dengan huruf M ditambah bidang ilmu setelah nama penyandang. Walau tidak ditemukan peraturan, selama ini lulusan IAIN/STAIN/PTAIS diberi gelar akademik S.Ag (Sarjana Agama) dan M.Ag (Magister Agama). Nama gelar ini sudah tidak diminati oleh para mahasiswa termasuk yang sudah lulus. Oleh karena itu diusulkan agar gelar tersebut ditiadakan dan diganti dengan Sa. (untuk Sarjana) dan Ma. untuk Magister tanpa ditambah dengan disiplin ilmu. Bandingkan dengan gelar akademik yang pernah berlaku di Indonesia seperti BA, Drs/Dra, Ir. aan di Timur Tengah berlaku Lc. untuk Sarjana dan MA untuk Magister.

6. Gelar Akademik dari PT Luar Negeri

Dalam pasal 23 ditemukan peraturan bahwa gelar akademik dari PT luar negeri tidak diperkenankan untuk diterjemahkan/disesuaikan menjadi gelar atau sebutan lulusan PT di Indonesia. Peraturan tentang ini agaknya perlu ditinjau kembali karena dalam prakteknya tidak banyak dipatuhi. Contoh tentang penggunaan Ph.D jarang digunakan dan cukup ditulis dengan Dr.

7. Posisi Fakultas dan Jurusan

Dalam pasal 31 ditemukan pernyataan sebagai berikut:

a. Fakultas *mengkoordinasikan* dan/atau *melaksanakan* pendidikan dst.

b. Jurusan *melaksanakan* pendidikan dst.

Pernyataan ini agaknya perlu penjelasan tentang perbedaan fakultas yang memiliki jurusan dan fakultas yang tidak memiliki jurusan. Demikian juga perlu ada penjelasan yang tegas antara jurusan dan memiliki program studi dan yang tidak memiliki program studi. Hal ini berimplikasi kepada struktur organisasi, tata kerja, dan penetapan anggaran.

Penjelasan dimaksud dapat berupa pernyataan bahwa fakultas yang memiliki jurusan berfungsi melakukan koordinasi, sementara fakultas yang tidak memiliki jurusan berfungsi sebagai pelaksana. Demikian juga berlaku bagi jurusan.

Perguruan tinggi yang menetapkan adanya otonomi fakultas dan/atau otonomi jurusan perlu dibuat aturan tersendiri tentang otonomisasi ini.

8. Statuta

Pasal 100 ditemukan aturan bahwa statuta perguruan tinggi ditetapkan oleh Menteri. Peraturan semacam ini cenderung dinilai menghambat pengembangan perguruan tinggi karena sering terjadi kelambatan yang cukup berarti. Diusulkan agar statuta cukup ditetapkan rektor setelah memperoleh pengesahan sidang senat.

9. Dosen

Selama ini posisi dosen cenderung dipahami sebagai dosen jurusan/program studi. Dalam pasal 101 PP 60 tahun 1999 dapat dipahami bahwa dosen adalah milik perguruan tinggi, bukan fakultas apalagi jurusan. Apabila pemahaman ini yang dipakai maka dimungkinkan perguruan tinggi dapat menghemat dana. Berdasarkan pengamatan sederhana, selama ini dosen fakultas A yang mengajar di fakultas B diberikan honor tambahan padahal beban tugas sebagai dosen di fakultas/jurusan A belum maksimal.

10. Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 111 ditemukan pernyataan bahwa organisasi kemahasiswaan ditentukan oleh Menteri. Peraturan ini agaknya perlu ditinjau kembali karena tuntutan mahasiswa sekarang berbeda dengan mahasiswa masa lalu. Mahasiswa sekarang cenderung ingin memiliki banyak organisasi dan semuanya minta pengakuan karena mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Satu wadah kemahasiswaan cenderung mereka pahami sebagai ketidakadilan. Oleh karenanya adanya pungutan dana kemahasiswaan juga perlu peninjauan ulang.

11. Biaya Pendidikan

Berdasarkan pengamatan sederhana biaya pendidikan di IAIN/STAIN yang dipungut dari mahasiswa hanya SPP. Dana lain-lain cenderung tabu untuk diberlakukan. Akibatnya, penyelenggaraan pendidikan cenderung “asal-asalan” cukup dengan modal “bangku dan papan tulis”. Peralatan penunjang lain seperti laboratorium dan perpustakaan cenderung diabaikan. Kegiatan praktikum lain-lain cenderung tidak ada atau sangat minim. Kondisi ini dapat dipahami bahwa lulusan yang akan dihasilkan hanyalah bercorak bangku dan papan tulis.

12. Bentuk Perguruan Tinggi

Dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi pasal 14 ditemukan aturan bahwa perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama hanyalah berbentuk akademi, sekolah tinggi atau institut. Akan tetapi dalam PP 60 tahun 1999 tidak ditemukan aturan bahwa perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama setinggi-tingginya adalah Institut. Diusulkan agar keputusan Mendikbud (kini Mendiknas) tersebut ditinjau kembali. Presiden RI merasa bergembira apabila IAIN mengadakan perubahan menjadi Universitas Islam (Kuliah umum di hadapan sivitas akademika IAIN Sunan Ampel Surabaya, Kamis 9 November 2000. Baca Kompas, Jum'at 10 November 2000 h. 6, copy terlampir)

III

Beberapa hal yang dinilai mendukung bagi kemandirian dan internasionalisasi perguruan tinggi.

1. Diperoleh dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999.

- a. Penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesional dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau jarak jauh (PP 60 Th. 1999 ps. 5 ayat 4).
- b. Dalam penyelenggaraan perkuliahan, dimungkinkan menggunakan pengantar bahasa asing mencapai 100% (penjelasan PP 60 Th. 1999 pasal 7 ayat 3).
- c. Pendidikan tinggi dapat diselenggarakan oleh bukan saja Depdiknas dan Depag melainkan dapat pula diselenggarakan oleh departemen atau lembaga Pemerintah lain, selain masyarakat/swasta (PP 60 Th. 1999 pasal 12)
- d. Rektor diberi kewenangan mengangkat dan memberhentikan para Pembantu Rektor (ps. 39), pimpinan lembaga penelitian (ps. 43), pimpinan lembaga pengabdian kepada masyarakat (ps. 44), Dekan dan Pembantu Dekan (ps. 48), Ketua dan Sekretaris Jurusan, Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana, dan para pejabat lain di lingkungan perguruan tinggi yang dipimpinya.

2. Diperoleh dari PP No. 61 Tahun 1999

Tenaga dosen lambat laun bukan pegawai negeri melainkan pegawai perguruan tinggi dan ada kecenderungan diberlakukan kontrak kerja.

3. Diperoleh dari SK Menko Waspan

- a. Pemberian nilai tinggi pada bidang-bidang penelitian ilmiah yang dipublikasikan dan dipatenkan tingkat internasional.
- b. Pemberian nilai tinggi terhadap pembimbing utama penulisan disertasi.
- c. Pemberian nilai tinggi pada kegiatan menulis buku ajar yang diterbitkan
- d. Pemberian nilai tinggi pada karya ilmiah yang diterbitkan dalam majalah yang terakreditasi tingkat internasional.

VI

Berdasarkan beberapa peraturan di atas, dapat dipahami bahwa perguruan tinggi negeri masa depan tidak dapat lagi menunggu uluran tangan dari pemerintah. Dengan demikian IAIN diprediksikan sulit untuk mandiri dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain kalau tidak segera berbenah menjadi Universitas Islam yang modern. (Bandingkan perubahan IKIP menjadi Universitas).

Hak dan kewenangan perguruan tinggi (termasuk perguruan tinggi agama Islam) masa mendatang, cenderung otonom. Hubungan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain ditentukan atas kesepakatan antar lembaga itu sendiri, dan bukan pemerintah.

Para dosen dituntut memiliki banyak karya ilmiah yang dipublikasikan taraf internasional. Hal ini akan berhasil apabila ditopang oleh perguruan tinggi yang mampu banyak menerbitkan jurnal ilmiah terakreditasi tingkat internasional.

Peraturan-peraturan yang disebut di atas cenderung mulai memberikan kejelasan dan dorongan bahwa Perguruan Tinggi masa depan diposisikan sebagai Lembaga yang mandiri dan mampu tampil di kancah internasional.

No.	PERMASALAHAN	SUMBER DAN ISI	CATATAN
1.	Proses pembelajaran	Ps. 10 menyatakan bahwa proses pembelajarannya diarahkan untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri	Diperlukan aturan tenis penataan tugas dosen dan pengangkatan asisten dosen
2.	Penyusunan kurikulum	Ps. 13 penyusunan kurikulum oleh PT sendiri	Pemberlakuan kurikulum nasional diusulkan maksimal 25% dari seluruh beban studi suatu jenjang
3.	Ujian akhir	Ps. 16 bagi program sarjana ujian akhir dapat berupa ujian komprehensif atau ujian skripsi	Bagi mahasiswa tertentu cukup ujian komprehensif. Untuk hal ini perlu ada pengaturan yang lebih jelas.
4.	Kebebasan akademik	Ps. 16 tentang ini ditetapkan oleh senat	Perlu ditindak lanjuti
5.	Gelar akademik	Ps. 22 bagi Sarjana ditetapkan S ditambah bidang ilmu atau bagi	Diusulkan Sa. (Sarjana) dan Ma. (Magister) tanpa ditambah bidang

		magister M ditambah bidang ilmu.	ilmu
6.	Gelar akademik dari PT luar negeri	Ps. 22 tidak boleh diterjemahkan/disetarakan dg gelar dari PT dalam negeri	Diusulkan dapat diterjemahkan/disetarakan
7.	Kedudukan Fakultas	Ps. 31 sebagai koordinator dan/atau pelaksana pendidikan	Perlu aturan khusus tentang ini termasuk pengaturan otonomi Fakultas
8.	Kedudukan dosen	Ps. 101 dosen adalah milik PT	Perlu disosialisasikan dan penataan lebih lanjut.
9.	Statuta Perguruan Tinggi	Ps. 100 menyatakan bahwa Statuta ditetapkan Menteri	Sebaiknya ditetapkan Rektor atas hasil rapat senat Institut
10.	Organisasi kemahasiswaan	Ps. 111 tidak ditemukan penjelasan adanya satu organisasi yang diakui	Perlu dibuat aturan kemungkinan adanya berbagai organisasi kemahasiswaan dalam kampus
11.	Biaya pendidikan	Ps. 114 tidak hanya SPP	Perlu aturan tentang biaya pendidikan bagi masing-masing PT
12.	Pendirian universitas	Tidak ditemukan adanya pasal bahwa PT di bawah Depag hanya sampai Institut	Perlu aturan tentang pendirian universitas negeri di bawah Depag
13.	PT yang mampu mandiri	Ps. 123 PT yang mampu mandiri dapat dibuat badan hukum tersendiri	Masing-masing PT sebaiknya siap untuk mandiri. Perlu aturan khusus ttg ini.
14.	Kerjasama	Ps. 125 dan 129 diperkenalkannya PT melakukan kerjasama dengan PT dalam atau luar negeri termasuk dalam pendiriannya	Perlu ditindaklanjuti